



PUTUSAN

Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 28 September 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 28 September 2017, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 September 2001, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 506/25/IX/2001, tanggal 13 September 2001, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon perawan;

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 1 dari 11 halaman



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah bersama selama 14 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdaddukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 14 tahun dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Februari 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon selalu dituduh menjalin cinta dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Pemohon sudah berupaya untuk menjelaskan akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon, bahkan Termohon sering minta untuk dicerai;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi terus menerus, sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya pada Maret 2016, Termohon pamit kepada Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumahnya Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 20 September 2017 dan 12 Oktober 2017, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Nomor : 506/25/IX/2001 tanggal 13 September 2001 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor : 3523080703800003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 Nopember 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang, sebagai berikut :

1. NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 14 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Februari 2016, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon selalu dituduh menjalin cinta dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Pemohon sudah berupaya untuk menjelaskan akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon, bahkan Termohon sering minta untuk diceraikan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak sekitar Maret 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 4 dari 11 halaman



- Bahwa selaku sebagai paman Pemohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2. NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai paman Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah bersama selama 14 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 14 tahun;
 - Bahwa sejak sekitar Februari 2016, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon selalu dituduh menjalin cinta dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Pemohon sudah berupaya untuk menjelaskan akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon, bahkan Termohon sering minta untuk diceraikan;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan sejak sekitar Maret 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
 - Bahwa sebagai paman Termohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 5 dari 11 halaman



Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

تُؤكِّدُ الْقَوْلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَحْضَرْ لَمْ يَكُنْ
أَعْلَنَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَحْضَرْ

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau menghadap, maka dia termasuk zalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan HIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pada 13 September 2001, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, sejak Februari 2016, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon selalu dituduh menjalin cinta dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Pemohon sudah berupaya untuk menjelaskan akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon, bahkan Termohon sering minta untuk dicerai;
3. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon 1 tahun 6 bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 8 dari 11 halaman



à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ-

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula”;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan lkrar Talak perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dan saat ini, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek kabupaten Tuban, sehingga Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH Drs. AUNUR ROFIQ, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 Masehi,

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 3 Safar 1439 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. ANSHOR, SH

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti,

-

-

H. MASHUDI, S.Ag. MH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 270.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2151/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)